

**TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU UNTUK
MENDAPATKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Bl)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Administrasi Negara*

Oleh:

RIZKY ANANDA

1806200205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : RIZKY ANANDA
NPM : 1806200205
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blt)
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT, MS. S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 - 08 - 2022	Konsultasi judul	
13 - 09 - 2022	Revisi proposal (Penulisan)	
27 - 12 - 2022	Seminar Proposal	
03 - 01 - 2023	Penggantian judul skripsi/RM	
13 - 02 - 2023	Perbaiki penulisan skripsi	
29 - 03 - 2023	Perbaiki abstrak dan latar belakang	
11 - 04 - 2023	Penambahan latar belakang dan tambahan ke	
03 - 05 - 2023	Perbaiki abstrak dan Bab III	
09-05-2023	Ace denda	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

BENITO ASDHIE KODIYAT, MS. S.H., M.H
NIDN : 01110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 19 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY ANANDA
NPM : 1806200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Bl)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meningkatkan nilai ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKY ANANDA
NPM : 1806200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU
UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL
KEIMIGRASIAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blh)

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Benito Asdhie Kodivat, MS.SH.MH

NIDN: 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ANANDA
NPM : 1806200205
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blt)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 April 2023

Saya yang menyetujui

Rizky Ananda



RIZKY ANANDA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan diri untuk masyarakat melalui berbagai kegiatan keahliannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY ANANDA
NPM : 1806200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA PALSU UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Bl)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 10 April 2023

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT, MS.SH.MH

NIDN: 0110128801

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Izin Tinggal Keimigrasian.....	15
1. Pengertian izin tinggal keimigrasian.....	15
2. Jenis Izin Tinggal Di Indonesia	15
3. Berakhirnya masa berlaku izin tinggal	20
B. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	30
A. Bentuk Perbuatan Pidana Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing.....	30
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Keimigrasian	30
2. Tindakan Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlT	34
B. Faktor Tindak Pidana Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing.....	38
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	38

2. Bentuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian.....	40
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pemberian Data Palsu Oleh WNA ...	57
C. Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlT Tentang Tindak Pidana Pemberian Data Palsu	70
1. Kronologi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlT.....	70
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlT	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	2

ABSTRAK

Perkembangan global menuntut setiap Negara termasuk Indonesia untuk lebih waspada terhadap ancaman dari pihak luar dalam hal ini Warga Negara Asing yang memasuki Wilayah Republik Indonesia. Identitas merupakan data diri yang dapat dipertanggungjawabkan seperti paspor dan izin tinggal keimigrasian bagi WNA yang masuk atau berada di Indonesia, untuk itu paspor dan izin tinggal keimigrasian merupakan komponen penting yang harus diawasi. Di Indonesia kerap terjadi kejahatan atau tindak pidana pemalsuan data oleh WNA dengan tujuan untuk membuat paspor ataupun izin tinggal. Contohnya seperti Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blt.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan tindak pidana keimigrasian berupa pemberian data palsu untuk memperoleh dokumen keimigrasian, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemberian data palsu dan untuk menganalisis putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blt. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan sumber data sekunder lalu dianalisis menggunakan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara illegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme. Bahwa Faktor yang membuat seorang warga Negara asing melakukan tindak pidana pemberian data palsu biasanya terdapat berbagai jenis. Dalam hal ini pada putusan yang diangkat terdakwa berkebangsaan Bangladesh mengakui bahwa pada tahun 2019 bulan Desember Terdakwa tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara resmi yakni lewat jalur belakang dengan kapal feri dikarenakan tidak membawa paspor Bangladesh yang terdakwa punya. Bahwa Paspor berkebangsaan Bangladesh tersebut sekarang berada di Malaysia di rumah kontrakan Terdakwa. Karena Terdakwa pikir Terdakwa telah mempunyai dokumen dokumen Warga Negara Indonesia, jadi Terdakwa menganggap cukup itu saja untuk berada di Indonesia. Selain itu faktor kurangnya pengawasan serta penegakan hukum juga menjadi faktor adanya tindak pidana pemberian data palsu atau pemalsuan data yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia. Bahwa Berdasarkan analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt bahwa terdakwa bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia.

Kata Kunci: Data Palsu, Izin Tinggal, Dokumen Keimigrasian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai motor penggerak pembangunan, penyalahgunaannya akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dan perangkatnya harus ada diposisi netral untuk dapat mengatur berbagai kepentingan yang mungkin saling berlawanan. Di saat hukum sudah memihak salah satu kepentingan secara tidak adil, maka disaat itu hukum kehilangan fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana keadilan. Dikala hukum hanya berkiblat pada undang-undang semata yang kaku dan positivistik, yang hanya memihak pada kaum berada, disaat bersamaan hukum telah menjelma menjadi mesin atau robot yang bekerja tanpa nurani.

Setelah WNA masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka berada, bertempat tinggal dan berkegiatan di Indonesia, WNA tersebut harus mendapatkan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri. Dokumen tersebut adalah izin tinggal keimigrasian yang diberikan berdasarkan visa yang digunakan oleh WNA saat masuk ke wilayah Indonesia yang diklasifikasikan sesuai dengan tujuan atau aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdapat 5 jenis izin tinggal keimigrasian, yaitu izin tinggal diplomatik, dinas, kunjungan, terbatas dan tetap. Berikut jenis-jenis izin tinggal yang dikenal di Indonesia:¹

¹ MirhajRachmad Reiza. 2020. *Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online*, Depok: Pohon Cahaya, halaman 15.

1. Izin tinggal diplomatik yaitu izin tinggal yang ditujukan pada WNA yang sampai ke daerah Indonesia dengan memakai visa diplomatik dan pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain buat sampai Wilayah Indonesia dengan mengerjakan kewajiban yang bersifat diplomatik;
2. Izin tinggal dinas yaitu izin tinggal yang diberikan pada WNA yang sampai ke daerah Indonesia dengan memakai visa dinas dan menjadi pemakai Paspor dinas dan Paspor lain yang akan digunakan bepergian ke Wilayah Indonesia untuk menjalankan kewajiban sah dan tidak bersifat diplomatik berdasarkan pemerintah asing yang berkaitan atau organisasi internasional;
3. Izin tinggal kunjungan yaitu izin tinggal yang ditujukan pada WNA yang sampai ke daerah Indonesia dengan memakai visa kunjungan dalam rangka kunjungan;
4. Izin tinggal terbatas yaitu izin menetap yang diberikan pada WNA yang sampai ke daerah Indonesia dengan memakai visa tinggal terbatas dan bertujuan berdomisili pada jangka yang terbatas dan bisa pula diberikan pada WNA mantan masyarakat negara Indonesia yang sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari UU mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud buat pulang ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
5. Izin Tinggal Tetap yaitu izin tinggal yang diberikan pada WNA berdasarkan beralih status didasari oleh izin tinggal terbatas atau kehilangan/divestasi kewarganegaraan Indonesia pada daerah Indonesia bagi subjek alih status yang masih ada dalam aturan perundangan yang berlaku mengenai keimigrasian.

Imigrasi selaku lembaga pemerintahan berperan dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing, seperti memberi izin masuk, juga penolakan

masuknya WNA pada suatu negara, meminimalisir datangnya (lama waktu kehadiran WNA), dan menegaskan hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh WNA selama berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

Negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (security features), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan. Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari:

1. Paspor diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
2. Paspor diplomatik diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
3. Paspor dinas diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-

kaedah hukum itu.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor. Dokumen perjalanan atau paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu. Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan Imigrasi adalah kejahatan pemalsuan dokumen Imigrasi (dokumen Imigrasi palsu atau dipalsukan).³

Selain pemalsuan data untuk dokumen perjalanan berupa paspor, WNA juga kerap melakukan tindak pidana pemberian data palsu untuk mendapatkan izin tinggal keimigrasian di wilayah Indonesia. Hal ini tentunya juga dilarang dan bagi yang melakukan akan mendapatkan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tepatnya pada Pasal 123:

² Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, halaman 4.

³ Samsul Bahri, "Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)", (Tesis) Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tahun 2020.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
2. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Contoh kasus pada Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt bahwa terdakwa bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia.

Bahwa terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di ruang wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar di Jalan Mastrip No.45 Kec. Srengat, Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bahwa terdakwa menggunakan dokumen kependudukan yang kesemuanya dokumen-dokumen tersebut dibuat tidak sesuai prosedur dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk persyaratan membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor).

Al-Quran melalui Surat An-Nahl ayat 105 juga telah memerintahkan manusia untuk tidak melakukan kebohongan atau dalam hal ini pemalsuan, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Berdasarkan uraian di atas maka kiranya perlu dilakukan penelitian tentang tindak pidana pemberian data palsu oleh penanam modal asing di Indonesia yang berisi mengenai kajian-kajian hukum dan karya ilmiah yang terkait agar dapat menjawab permasalahan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pemberian Data Palsu Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blit)”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pidana pemberian data palsu oleh warga Negara asing?
- b. Apa saja faktor tindak pidana pemberian data palsu oleh warga Negara asing?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 134/pid.sus/2020/PNBlit tentang tindak pidana pemberian data palsu?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana dan hukum keimigrasian terutama terkait dengan tindak pidana pemberian data palsu untuk mendapatkan izin tinggal keimigrasian di Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan tindak pidana pemberian data palsu untuk mendapatkan izin tinggal keimigrasian di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.⁴

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pidana pemberian data palsu oleh warga Negara asing.
2. Untuk mengetahui faktor tindak pidana pemberian data palsu oleh warga Negara asing.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 134/pid.sus/2020/pnblt tentang tindak pidana pemberian data palsu.

⁴ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁵

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Tindak Pidana Pemberian Data Palsu Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.Sus/2020/Pn.Blt):

1. Keimigrasian, Istilah “keimigrasian” berasal dari kata “imigrasi” yang diberikan imbuhan berupa awalan “ke” dan akhiran “kan”. Kata “Imigrasi” merupakan kata benda (nomina) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bdudu – Zain kata “imigrasi” diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu negeri. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata “imigrasi” diartikan sebagai: “perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam bahasa Inggris kata imigrasi sama dengan (sinonim) dari kata “*Immigration*”.⁶
2. Penegakan hukum, penegakan hukum merupakan aktivitas menyamakan interaksi nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah-kaidah yang mantap dan menejawantah

⁵*Ibid.*, halaman 17.

⁶ Galang Asmara & Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*, Mataram: Pusaka Bangsa, halaman 1-2.

dan perilaku tindak menjadi rangkaian klasifikasi nilai tahap akhir buat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hayati.

3. Tindak pidana pemberian data palsu, yang dimaksud pemberian data palsu dalam penelitian ini adalah pemberian data palsu oleh penanam modal asing dalam rangka untuk mendapatkan izin tinggal keimigrasian.
4. Izin tinggal, Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Deny Rinanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian. Perbedaannya dengan penelitian adalah terdapat pada permasalahan dan *locus* penelitian.
2. Skripsi Hendra Pranata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang

mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum, pengaturan hukum serta penegakan hukum terkait dengan orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan serta *locus* penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pustaka yang terkait dengan judul penelitian lalu dirangkai menjadi uraian kalimat-kalimat yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan permasalahan.

⁷ Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁹ Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau

⁸*Ibid.*, halaman 20

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

lembaga hukum.¹⁰ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - c) Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.¹¹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 59.

¹¹ Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya merupakan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

¹²S.S Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. halaman 45

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang ditelssiti.¹³

A. Tinjauan Umum Tentang Izin Tinggal Keimigrasian

1. Pengertian izin tinggal keimigrasian

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya

2. Jenis Izin Tinggal Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijabarkan beberapa jenis izin tinggal:

¹³*Ibid.*, halaman 18.

- a. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
- c. Izin Tinggal kunjungan;
- d. Izin Tinggal terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada WNA yang memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangan diajukan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan visa diplomatik (*diplomatic visa*), yaitu:

- a. Mempunyai paspor diplomatik yang berlaku;
- b. Mempunyai sertifikat seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Menginformasikan bahwa dalam rangka melaksanakan diplomatik pemegang paspor harus pergi ke Indonesia;
- c. Visa diplomatik berlaku selama 3 bulan, namun tergantung pada pemakaian visa untuk satu kali perjalanan atau 6 bulan tergantung visa yang diberikan selama perjalanan. Terdapat ketentuan dimana pemegang paspor diplomatik pergi ke Indonesia dengan urusan yang tidak resmi (ilegal) contohnya liburan, maka akan diberikan visa bebas bea regular tetapi itu hanya berlaku dalam 3 bulan saja.

Berikutnya merupakan izin tinggal dinas, diberikan jika WNA ke Indonesia menggunakan visa dinas, dalam hal ini Menteri Luar Negeri yang berhak memberikan pengajuan dan perpanjangan dengan syarat:

- a. Paspur dinas yang masih aktif;
- b. Menyertakan surat yang berasal dari pemerintah luar negeri atau PBB yang menyatakan bahwa pemegang paspor datang ke Indonesia dalam rangka tugas yang resmi.

Berikutnya adalah izin tinggal kunjungan, izin ini diberikan pada WNA yang tidak diharuskan memiliki visa, izin ini diberikan untuk:

- a. Jika berkunjung dalam rangka tugas pemerintahan maka akan diberikan izin kunjungan tugas pemerintahan, sementara itu jika melakukan kegiatan bisnis diberikan jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 5 kali yang setiap kali perpanjangan berlaku 30 hari.
- b. Berikutnya adalah izin kunjungan untuk melaksanakan bisnis, izin ini diberikan selama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang;
- c. *Visa On Arrival* yang diberikan saat WNA sebanyak 65 negara datang ke Indonesia dengan membeli visa sebesar 25 dollar Amerika, izin ini diberikan selama-lamanya 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali Izin selama lamanya 30 hari juga.
- d. Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 1998 menyatakan kepada 15 Negara beberapa daerah Asia Tenggara dan menjalin interaksi bilateral dengan Indonesia dikhususkan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Izin Tinggal Terbatas untuk disalurkan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Kemudian orang asing pemegang izin tinggal terbatas dapat memperoleh izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Izin Tinggal Terbatas menyatakan bahwa Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai:¹⁴

- a. rohaniwan;
- b. pekerja;
- c. penanam modal;
- d. dalam rangka rumah kedua;

¹⁴ Lihat Pasal 126 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Izin Tinggal Terbatas.

- e. keluarga karena perkawinan campuran;
- f. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
- g. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia; dan
- h. Orang Asing eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Mengenai jangka waktu izin tinggal tetap diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Izin Tinggal Terbatas:¹⁵

- a. Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b.
- b. Jangka waktu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap:
 - 1) suami, istri, ayah, atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f; dan
 - 2) ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b.

Seiring berkembangnya zaman, maka tindakan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian semakin marak dilakukan oleh WNA. Keimigrasian pada pelaksanaannya bila terjadi penyalahgunaan izin administrasi dokumen di daerah Indonesia maka sesuai

¹⁵ Lihat Pasal 127 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Izin Tinggal Terbatas.

dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UU Keimigrasian menyatakan bahwa fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

3. Berakhirnya masa berlaku izin tinggal

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- 1) kembali ke negara asalnya;
- 2) izinnya telah habis masa berlaku;
- 3) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- 4) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 5) dikenai Deportasi; atau
- 6) meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- 1) kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- 2) kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- 3) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4) izinnya telah habis masa berlaku;

¹⁶ Aisyah Nurannisa Roisah Kholis Muhlisah. 2020. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 2, halaman 149.

- 5) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- 6) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 7) dikenai Deportasi; atau
- 8) meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- 1) meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- 2) tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
- 3) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 5) dikenai tindakan Deportasi; atau
- 6) meninggal dunia.

B. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara

(contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Globalisasi membuat negara meningkatkan kerjasama antar negara termasuk di dalamnya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Banyak orang asing dengan mudah masuk ke Indonesia untuk bekerja, penelitian, wisata maupun kuliah. Keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan yang bukan berhubungan dengan pemalsuan secara ilegal saja, tetapi juga berhubungan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan, kesusilaan atau kesejahteraan umum. Oleh karena itu, orang asing yang berada di Indonesia harus menaati dan menghargai peraturan-peraturan yang diadakan untuk mereka. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan

warga negara dari negara tersebut. Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Ada persamaan perlakuan ketika orang asing tersebut berstatus menjadi penduduk Indonesia. Namun, dari sekian banyak perlakuan tersebut banyak yang berbeda. Terutama hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa ada hak-hak khusus yang diperoleh oleh warga negara yang itu tidak diperoleh oleh orang asing seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Atas dasar penghormatan kemanusiaan, selain memberikan perlindungan terhadap warga negara yang merupakan unsur utama dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah jugamemberikan perlindungan terhadap orang asing yang merupakan penduduk di Indonesia. Namun, perlindungan tersebut tidak berarti dapat mengurangi perolehan hak oleh warga negara. perlindungan orang asing sebagai penduduk Indonesia ini dilakukan secara umum, tidak membedakan kebangsaan orang asing tersebut. Perlindungan tersebut meliputi kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bagi yang fakir dan miskin mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah.

Warga negara dan orang asing sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus oleh tanah airnya, dengan konstitusi negaranya, walaupun yang bersangkutan tidak berada dalam

lingkup negaranya. Misalnya wanita Indonesia yang kawin dengan orang Amerika, kemudian wanita itu tinggal bersama suaminya di Amerika. Wanita ini tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama tidak memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Sedangkan orang asing, hubungannya dengan negara tempat dia tinggal hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dari batasan-batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian warga negara mencakup sebagian kecil dari penduduk, sedangkan pengertian penduduk dapat mencakup yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun orang asing yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara.

Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik dalam negeri negara yang didiaminya. Oleh karena itu, orang asing tidak memiliki hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di

Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia.

Di bidang pendidikan, kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korp diplomatik dan kosuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi murid sekolah nasional di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sekolah asing ini diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui ijin dan pengawasan pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk warga negara asing, di kota-kota atau daerah tertentu dapat didirikan organisasi asing lokal jika dianggap perlu. Organisasi asing ini mempunyai ruang gerak yang terbatas pada bidang kesehatan, keagamaan, kematian, olah raga dan rekreasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.¹⁷

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 37.

mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.¹⁸

Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum publik, meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian masih ada pula aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, dimana negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari pada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian tepatnya pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada penelitian ini merupakan tindak pidana keimigrasian berupa pemberian data palsu oleh penanam modal asing di Indonesia.

¹⁸ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 7.

¹⁹ I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar: Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 18.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, Nursariani dalam bukunya mengatakan bahwa kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara.²⁰ Sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat yang diperbarui (KUHP Pasal 264)
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (KUHP Pasal 266)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP Pasal 267-268)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP Pasal 269,270 dan 271)
- f. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP Pasal 275)

²⁰ Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 39.

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP Pasal 275).

Al-Quran melalui Surat An-Nahl ayat 105 juga telah memerintahkan manusia untuk tidak melakukan kebohongan atau dalam hal ini pemalsuan, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian mengatur tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. Tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar memenuhi sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana sumpah atau keterangan palsu dan kejahatan pemalsuan surat-surat tertentu. Berbagai upaya dilakukan pelaku agar dapat memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga pelaku dapat melakukan perjalanan antar negara.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan tidak benar yang menjadi bagian unsur tindak pidana keimigrasian. Menurut bahasa dan susunan kata memberikan keterangan tidak benar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu urain, berupa informasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang nilai keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam hukum keimigrasian, keterangan dibutuhkan dan diberikan pada saat permohonan dan perpanjangan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Perbuatan Pidana Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Keimigrasian

Sebelum membahas tentang tindak pidana pemberian data palsu oleh WNA, maka terlebih dahulu akan dijabarkan terkait dengan pemberian data palsu oleh WNI berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jabaran Pasal di atas diperuntukan jika pelakunya merupakan WNI yang memberikan data atau keterangan palsu. Selain itu pejabat yang berwenang juga dapat melakukan tindak pidana pemberian keterangan atau data palsu karena kelalaian atau kesalahan. Pada Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- a. Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan tindak pidana pemberian data palsu oleh WNA pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. Tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar memenuhi sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana sumpah atau keterangan palsu dan kejahatan pemalsuan surat-surat tertentu. Berbagai upaya dilakukan pelaku agar dapat memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga pelaku dapat melakukan perjalanan antar negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan tidak benar yang menjadi bagian unsur tindak pidana keimigrasian. Menurut bahasa dan susunan kata memberikan keterangan tidak benar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu urain, berupa

informasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang nilai keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Dalam hukum keimigrasian, keterangan dibutuhkan dan diberikan pada saat permohonan dan perpanjangan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Persyarat untuk permohonan paspor tercantum dalam pasal 49 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- c. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- d. Kartu keluarga;
- e. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- f. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- h. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.

Untuk permohonan visa bagi orang asing, persyaratan yang diberikan bergantung pada alasan/kegiatan orang asing berada di wilayah Indonesia. Persyaratan umum untuk

melakukan permohonan visa adalah paspor orang yang bersangkutan. Fakta – fakta yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi data sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, data berisi suatu pernyataan fakta-fakta tertentu yang sudah melalui proses pengolahan sehingga menghasilkan suatu materi/isi dalam menarik suatu keputusan dan dapat digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam bidang keimigrasian data merupakan pernyataan berupa kumpulan keterangan-keterangan dari pemohon atau pemegang dokumen keimigrasian yang telah diolah oleh pejabat imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan termuat di dalam dokumen keimigrasian. Dapat disimpulkan bahwa keterangan dalam bidang keimigrasian adalah bentuk mentah dari data yang akan menjadi pernyataan (isi/materi) dalam suatu dokumen keimigrasian.

Perbuatan yang dilarang adalah memberikan keterangan yang tidak benar. Pelaku menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan melawan hukum sehingga keterangan itu bersifat tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh atau mempergunakan dokumen keimigrasian yang sah namun dalam prosesnya perbuatannya bersifat melawan hukum, maka keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-

undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.²¹

2. Tindakan Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt

Saat ini pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme. Pada prinsipnya penipuan yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan di antara keduanya adalah sarana perbuatannya, dimana penipuan yang menggunakan sarana elektronik ini dalam melakukan perbuatannya sering memanfaatkan sarana berupa perangkat teknologi seperti handphone, komputer dan jaringan internet. Masalah pemalsuan dokumen perjalanan, bermula dari pemalsuan identitas diri pemohon paspor yang tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan Pemerintah mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon paspor hingga pada penerbitan paspor. Hal ini karena dalam pengurusan paspor, terdapat peran dari sejumlah kelembagaan pemerintah, yang secara singkat dimulai dari awal proses pengurusan paspor yakni dari pengajuan permohonan paspor yang disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi

²¹ Putri Puspita Sari, Kajian yuridis unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 juncto pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hlm 9-11

kependudukan meliputi: Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, maka petugas keimigrasian melakukan wawancara untuk mengetahui maksud pengurusan paspor. Setelah dilakukan wawancara, dilanjutkan dengan pengambilan foto, dan sidik jari. Selanjutnya diteruskan dengan proses pencetakan paspor dan pengambilan paspor.²²

Contoh kasus pada Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt bahwa terdakwa bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia.

Bahwa terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di ruang wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar di Jalan Mastrip No.45 Kec. Srengat, Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bahwa terdakwa menggunakan dokumen kependudukan yang kesemuanya dokumen-dokumen tersebut dibuat tidak sesuai

²² *Ibid.*,

prosedur dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk persyaratan membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor).

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh sebab itu semua harus berdasarkan dengan hukum, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai perbuatan hukum, perbuatan hukum menurut Arief Shidarta dalam buku I Dewa Gede Atmadja merupakan konsep-konsep dalam hukum yang ada pada ajaran hukum umum.²³ Hukum Indonesia menganut sistem pidana dan perdata didalamnya, dalam hal ini akan dibahas mengenai hukum pidana yang menjerat warga Negara asing yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.²⁴ Negara Indonesia berada diantara negara-negara berkembang lainnya yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa Keimigrasian sendiri memiliki arti sebagai hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Kedaulatan disini mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh dalam melaksanakan hak teritorialnya pada batas wilayah yang bersangkutan. Paspor pada dasarnya salah satu dokumen penting yang harus dimiliki setiap orang jika akan melakukan perjalanan keluar negeri atau biasa juga disebut dengan kartu identitas.

²³ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, halaman 3.

²⁴ Widodo. 2019. *Hukum Pidana Di Bidang Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja Press Indo, halaman 1.

Definisi paspor menurut Mulyanto dalam bukunya yang berjudul *Pabean Imigrasi dan Karantina* adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah yang berwenang untuk bangsanya atau untuk penduduk asing, yang berfungsi sebagai surat perjalanan yang digunakan untuk meninggalkan dan memasuki kembali negara yang bersangkutan dan memasuki serta meninggalkan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara yang mengeluarkan paspor tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Artinya setiap orang (warga negara Indonesia atau warga negara asing) yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan sah dan berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, dengan menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara disebut dengan Paspor dan oleh para ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu *Passer* yang berarti melalui/lewat dan *Port* yang berarti pelabuhan. Dalam pemberian paspor sebagai dokumen perjalanan lintas negara tidak lepas dari pengawasan keimigrasian, yang mana pengawasan keimigrasian merupakan penyelenggaraan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor

Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai pada Kantor Imigrasi.²⁵

B. Faktor Tindak Pidana Pemberian Data Palsu Oleh Warga Negara Asing

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Pada umumnya faktor-faktor terjadinya tindak pidana di Indonesia adalah seabgai berikut:

- a. Faktor Ekonomi, Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.”
- b. Faktor pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.
- c. Faktor lingkungan, Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi

²⁵ Zulfi Diane Zaini*, Luki Oktaviani Brillian, “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.

kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

Dalam penelitian kali ini dikaitkan dengan faktor terjadinya tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh Dokumen Perjalanan atau izin tinggal keimigrasian. Maka berikut beberapa faktor terjadinya tindak pidana pemberian data palsu berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt:

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya pemahaman WNA, sebagai orang asing tentunya pemahaman tentang aturan yang berlaku dinegara lain sangat asing bagi WNA. Ketidakhahaman WNA terhadap aturan bahwa ada beberapa data yang harus dilampirkan untuk mendapatkan dokumen perjalanan di Indonesia dapat dikatakan sebagai faktor terjadinya tindak pidana pemberian data palsu yang dilakukan oleh WNA.
- 2) Tidak ada kerabat yang berada di Indonesia, faktor ini membuat WNA yang masuk ke wilayah Indonesia tidak tahu kepada siapa ia harus mempercayakan proses administrasi kedatangannya di Indonesia, hal ini tentunya juga dapat membuat terjadinya tindak pidana pemberian data palsu oleh WNA.
- 3) Meremehkan, tindakan meremehkan adanya peraturan yang berlaku di Indonesia juga kerap menjadi latarbelakang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh WNA termasuk tindak pidana pemberian data palsu.

b. Faktor eksternal

- 1) Faktor kurangnya informasi, berdasarkan putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN bahwa WNA yang melakukan tindak pidana pemebrian data palsu mengaku tidak mengetahui bahwa dokumen perjalanan berupa paspor merupakan identitas yang harus dimilikinya agar bisa masuk dan berkunjung di wilayah Indonesia, ia mengira bahwa dengan membawa KTP, KK serta Akte lahir saja sudah cukup sebagai identitas.
- 2) Faktor kurangnya pengawasan keimigrasian, terdakwa sudah berada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, tetapi kecurigaan pihak keimigrasian terkesan sudah terlambat, untuk itu kurangnya pengawasan menjadi faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan data untuk memperoleh dokumen perjalanan oleh WNA.
- 3) Faktor kurangnya penegakan hukum, penegakan hukum di keimigrasian dinilai masih kurang memberi efek jera bagi para WNA, hukuman berupa deportasi dan detensi dinilai tidak memberikan rasa takut kepada WNA untuk kemudian tidak melakukan tindak pidana.
- 4) Faktor SDM, petugas keimigrasian dalam hal ini masih perlu untuk dilatih lebih giat lagi dalam menangani WNA yang berpotensi melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, banyaknya terjadi peristiwa tindak pidana yang dilakukan WNA tentunya mencerminkan petugas yang kurang tanggap.

2. Bentuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Jika menelaah mengenai faktor adanya tindak pidana keimigrasian tentunya tidak jauh dari kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Jika faktor pengawasan

dan penegakan hukum tidak dimaksimalkan tentunya warga Negara asing akan semakin sering untuk melakukan tindak pidana keimigrasian khususnya dalam hal ini tindak pidana pemberian data palsu.

Berikut akan dibahas mengenai bagaimana bentuk pengawasan serta penegakan hukum dilingkungan keimigrasian berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik, maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti tentang arti tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan adanya pengawasan maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Bisa jadi pengawasan dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng, maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.²⁶

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya

²⁶ Midran Dylan and Ohan Suryana. 2020. *Pengawasan Keimigrasian: Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, halaman 7.

dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan.²⁷

Pengawasan diartikan sebagai “Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi. Sedangkan pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah Keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.²⁸

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan

²⁷ *Ibid.*, halaman 7-8.

²⁸ *Ibid.*, halaman 8.

tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud sebagai berikut:²⁹

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada sasaran;
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula;
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil

²⁹ *Ibid.*, halaman 10.

pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.

Pengawasan hukum merupakan langkah yang harus ada pada setiap lembaga atau instansi pemerintahan. Pengawasan hukum diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pada BAB VI tepatnya dari Pasal 66 s/d Pasal 73 UU Keimigrasian. Tingkat pengawasan pada Keimigrasian ada pada Menteri, pengawasan Keimigrasian tersebut meliputi hal-hal yang tertera pada Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian sebagai berikut:³⁰

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;

³⁰ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Pasal 66.

- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari

Selanjutnya pada Pasal 68 UU Keimigrasian mengatakan bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:³¹

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah, hal ini tertera pada Pasal 69 ayat (1) UU Keimigrasian. Pada Pasal 70 UU Keimigrasian menguraikan kewajiban dari pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk mengawasi, Pasal 70 berbunyi “Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan.”³²

³¹ *Ibid.*, Pasal 68.

³² *Ibid.* Pasal 70.

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian

Sejalan dengan itu, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia juga mempunyai kewajiban dalam rangka pengawasan terhadap orang asing tersebut, hal ini tertera pada Pasal 71 UU Keimigrasian sebagai berikut:³³

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Sebuah peraturan hukum pada hakikatnya memerlukan peraturan khusus lain untuk menjalankannya. Dalam lingkup pengawasan keimigrasian diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

³³ *Ibid.*, Pasal 71.

Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Permenkumham tersebut mendefinisikan bahwa Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.³⁴

Berdasarkan Permenkumham di atas, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan keimigrasian berupa pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pada Pasal 4 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh:³⁵

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap orang asing dan juga WNI. Pada BAB III Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian diatur mengenai tata cara

³⁴ Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian* (Indonesia, 2017). Pasal 1.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 4.

pengawasan Keimigrasian terhadap WNI. Pasal 5 Permenkumham Nomot 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian menyatakan bahwa Pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan dengan:³⁶

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1) pelayanan Keimigrasian kepada WNI;
 - 2) pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI; dan
 - 3) lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- b. penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 7 Permenkumham Nomot 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian diatur mengenai tata cara pengawasan Keimigrasian mengatakan bahwa pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud terdiri atas:³⁷

- a. pemberian DPRI;
- b. perubahan status sipil dan kewarganegaraan;
- c. perubahan identitas pemegang DPRI; dan
- d. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pemberian DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:³⁸

- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi DPRI pada Simkim.

Pasal 9 mengatakan bahwa Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa perubahan status sipil dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:³⁹

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan; dan
- b. memasukkan data pemohon ke aplikasi pelaporan perubahan status sipil dan kewarganegaraan pada Simkim.

Pasal 10 mengatakan bahwa Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa perubahan alamat pemegang DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:⁴⁰

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
- b. melakukan asesment/wawancara terhadap pemohon; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi pelaporan perubahan alamat pemegang DPRI pada Simkim.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 10.

Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
- b. melakukan wawancara terhadap pemohon; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda pada Simkim

Kemudian pengawasan lapangan terhadap WNI diatur pada bagian kedua BAB pengawasan ini, dimana pada Pasal 17 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 menguraikan bahwa:⁴¹

- a. Pengawasan lapangan terhadap WNI dilakukan pada saat berada di Wilayah Indonesia atau di luar Wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- c. Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, pengawasan lapangan terhadap WNI di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 18 mengutarakan bahwa Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pada saat:⁴²

- a. pengajuan permohonan DPRI;

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 17

⁴² *Ibid.*, Pasal 18.

- b. penggunaan DPRI;
- c. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda;
- d. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan
- e. menjadi penjamin keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia

Selanjutnya masuk kepada tata cara pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang tertera pada BAB IV Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017. Pasal 34 Permenkumham menyebutkan bahwa Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:⁴³

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1) pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 - 2) lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - 3) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - 4) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 - 5) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian; dan
 - 6) Orang Asing dalam proses peradilan pidana
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 36 menguraikan:⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, Pasal 34.

⁴⁴ *Ibid.*

- a. Pengawasan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- b. Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Visa;
 - 2) Izin Tinggal; dan
 - 3) status Keimigrasian.
- c. Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Berkaitan dengan penelitian ini adalah pengawasan TKA untuk mencegah adanya penyalahgunaan izin tinggal. Pada Pasal 38 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dijabarkan bahwa Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:⁴⁵

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
- c. memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 38.

Seperti halnya dengan pengawasan terhadap WNI, pengawasan terhadap orang asing juga dilakukan pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

- a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 - 1) keberadaan Orang Asing;
 - 2) kegiatan Orang Asing;
 - 3) kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:
 - 1) melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup seperti yang dikatakan pada Pasal 58, lalu Pasal 59 menguraikan bahwa pengawasan lapangan yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud meliputi.⁴⁶

- a. wawancara terhadap Orang Asing, Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut;
- b. pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 59.

keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;

- c. pengambilan foto dan/atau sidik jari;
- d. meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan;
- e. menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
- f. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara itu pada Pasal 60 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 mengatakan bahwa Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup terdiri atas:⁴⁷

- a. wawancara, dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau tidak secara resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang;
- b. pengamatan, dilakukan dengan mendatangi obyek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan peralatan khusus;
- c. pelacakan, dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 60.

- d. pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran termasuk apa-apa yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan
- e. penyamaran, dilakukan dengan penyusupan di dalam sasaran untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengamatan, pelacakan, dan pembuntutan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 61 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 memuat beberapa hal penting tentang pengawasan orang asing sebagai berikut:⁴⁸

- a. Dalam melaksanakan pengawasan lapangan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk harus mendapatkan perintah tertulis yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- b. Dalam hal Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk mengetahui secara langsung dan menangkap tangan keberadaan dan/atau kegiatan Orang Asing yang patut diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, pengawasan lapangan dapat dilakukan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 61.

- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan tindakan selanjutnya.

Kemudian hal-hal yang ada pada Pasal 61 di atas dijabarkan pada Pasal 62 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017. Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- b. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
- c. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- d. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan kesimpulan dan saran.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan lapangan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dimana juga berperan atau berhubungan dalam pengawasan orang asing. Di samping melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan operasi terjun langsung secara intern dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik menyangkut kegiatannya maupun keberadaannya selama di Indonesia. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 62.

beradanya orang asing berupa kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat hiburan lainnya. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental.⁵⁰

- a. Kegiatan rutin, Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya;
- b. Operasi, Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan lapangan meliputi:
 - 1) Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
 - 2) Hasil penilaian sumber data.
 - 3) Hasil penilaian dari masyarakat, berita media masa cetak dan elektronik.
 - 4) Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta.
 - 5) Hasil pengembangan semua sumber data yang ada.

3. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pemberian Data Palsu Oleh WNA

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/Pn.BlT maka jika ingin mengetahui apa faktor terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan data maka berikut diuraikan keterangan terdakwa dalam persidangan:

Bahwa Terdakwa mengerti bersedia diperiksa menggunakan bahasa Indonesia dan tidak memerlukan penterjemah Bahasa Indonesia. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan, ada yang benar dan ada yang tidak

⁵⁰ Dylan and Suryana, *Pengawasan Keimigrasian: Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian.*, *Op.Cit.*, halaman 19.

benar. Bahwa identitas Terdakwa bernama tidak benar Milon Hossain als Mohammad, Shohel Ahmed, karena identitas Terdakwa yang benar yaitu Muhammad Main Uddin sebagaimana dalam KTP dan KK. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Samarinda lalu bekerja di Malaysia, disana Terdakwa bertemu dengan saksi Didin Anggraini dan kemudian Terdakwa menikah siri disana. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Didin Anggraini tahun 2003 saat bekerja di Malaysia dan pernah datang ke Indonesia. Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa bertempat tinggal bersama istri beserta keluarga antara lain ibu mertua Terdakwa yang bernama RITA KASWATI, dan saudara ipar Terdakwa yakni adik-adik dari istri Terdakwa yang bernama: ARI , ADI dan NOVI beserta kedua anaknya yakni VITO dan VINO di Jl. Gajahmada gg. Merpati Rt. 02/ Rw.03 Desa Wlingi Kecamatan wlingi Kabupaten Blitar.

Bahwa Terdakwa hanya jalan jalan dan mengunjungi keluarga isteri Terdakwa saja yang berada di Wlingi karena memang Terdakwa bekerja di Malaysia sebagai pekerja lapangan ketika orang mau merenovasi rumah. Bahwa nama Terdakwa yang tercantum di KTP, KK dan Akte Lahir adalah MUHAMMAD MAIN UDDIN dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 01 Nopember 2017, dan Kutipan Akte Nikah nomor 0019/019/I/2020 yang dikeluarkan Kementerian Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tanggal 29 Januari 2020 adalah memang milik Terdakwa. Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa menguruskan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Lahir tersebut ke DISPENDUKCAPIL Kabupaten Blitar bersama istri. Bahwa Terdakwa membuat dokumen-dokumen WNI karena ingin mengajukan permohonan Paspor RI di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 12 Februari 2020. Bahwa persyaratan yang Terdakwa lampirkan saat mengajukan

permohonan Dokumen Perjalanan antara lain : KTP elektronik dengan NIK : 3505170910780004, yang dikeluarkan di Blitar tanggal 03 April 2018, Kartu Keluarga nomor: 35051706111 70002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 05 Juli 2018, Akte lahir atas nama MUHAMMAD MAIN UDDIN dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 01 Nopember 2017, dan Kutipan Akte Nikah nomor 0019/019/I/2020 yang dikeluarkan Kementerian Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tanggal 29 Januari 2020.

Bahwa Petugas melakukan proses wawancara terhadap Terdakwa, dan dari hasil wawancara terhadap Terdakwa kecurigaan. Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan mengapa petugas mencurigai Terdakwa. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa identitas Terdakwa dalam Akte Lahir, KTP, dan KK adalah benar milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa lahir di Samarinda, kemudian bekerja lama di Malaysia, sehingga logat Terdakwa seperti orang Malaysia. Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 2009 yang sudah tidak ingat tanggal dan bulannya, Terdakwa datang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Jakarta, yang kedua 2017 bulan Desember, hari dan tanggal tepatnya Terdakwa juga tidak ingat. Terdakwa datang ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Terdakwa tidak ingat pesawat yang dipergunakan pada saat itu. Sedangkan visa yang Terdakwa pergunakan adalah Visa Kunjungan. Sedangkan yang ketiga pada tahun 2019 bulan Desember Terdakwa tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara resmi yakni lewat jalur belakang dengan kapal feri dikarenakan tidak membawa paspor Bangladesh yang terdakwa punya. Bahwa Paspor berkebangsaan Bangladesh tersebut sekarang berada di Malaysia di rumah kontrakan Terdakwa. Karena

Terdakwa pikir Terdakwa telah mempunyai dokumen dokumen Warga Negara Indonesia, jadi Terdakwa menganggap cukup itu saja untuk berada di Indonesia.

Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia yang terakhir bersama saksi Didin Anggraini, untuk mendaftarkan pernikahannya dengan istrinya sekaligus untuk berkunjung ke rumah istrinya. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya bahwa untuk memasuki wilayah negara lain khususnya Indonesia haruslah melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Bahwa sejak kedatangan Terdakwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat tinggal bersama istrinya beserta keluarganya antara lain ibu mertua Terdakwa yang bernama RITA KASWATI, dan saudara ipar Terdakwa yakni adik-adik dari istri saya yang bernama: ARI , ADI dan NOVI beserta kedua anaknya yakni VITO dan VINO di Jl. Gajahmada gg. Merpati Rt. 02/ Rw.03 Desa Wlingi Kecamatan wlingi Kabupaten Blitar. Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga dari istrinya baik, adik dari istri Terdakwa yang bernama ARIK yang membantunya dan mengantarkan untuk menguruskan dokumen WNI Terdakwa pada waktu Terdakwa datang ke Indonesia sebelumnya yakni tahun 2017.

Bahwa Terdakwa hanya jalan jalan dan mengunjungi keluarga isterinya saja yang berada di Wlingi karena memang Terdakwa bekerja di Malaysia sebagai pekerja lapangan ketika orang mau merenovasi rumah. Bahwa dokumen KTP elektronik NIK : 3505170910780004, yang dikeluarkan di Blitar tanggal 03 April 2018, Kartu Keluarga nomor: 3505170611170002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 05 Juli 2018, Akte lahir atas nama MUHAMMAD MAIN UDDIN dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 01 Nopember 2017, dan Kutipan Akte Nikah nomor 0019/019/I/2020 yang dikeluarkan

Kementerian Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tanggal 29 Januari 2020 adalah memang milik Terdakwa dan dokumen dokumen tersebut terdakwa dapatkan atas bantuan dari adik ipar Terdakwa yang bernama ARIK, dia yang membantu mengantarkan Terdakwa menguruskan KTP, KARTU KELUARGA, dan AKTE LAHIR tersebut ke DISPENDUKCAPIL Kabupaten Blitar. Bahwa Terdakwa membuat dokumen-dokumen WNI karena ingin mengajukan permohonan Paspor RI.

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan atau Paspor RI di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 12 Februari 2020. Bahwa Terdakwa datang sendiri bersama dengan istrinya untuk mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan dan tidak melalui orang lain. Bahwa di berkas permohonan Paspor RI terdakwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa melampirkan KTP elektronik dengan NIK : 3505170910780004, yang dikeluarkan di Blitar tanggal 03 April 2018, Kartu Keluarga nomor: 3505170611170002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 05 Juli 2018, Akte lahir atas nama MUHAMMAD MAIN UDDIN dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 01 Nopember 2017, dan Kutipan Akte Nikah nomor 0019/019/I/2020 yang dikeluarkan Kementerian Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tanggal 29 Januari 2020. Bahwa pada saat petugas melakukan proses wawancara terhadap Terdakwa, dan dari hasil wawancara terhadap terdakwa An. MUHAMMAD MAIN UDDIN timbul kecurigaan dikarenakan bahasa dan logat yang digunakan oleh Terdakwa bukan seperti orang yang berasal dari Wilayah Indonesia, ketika diwawancara yang bersangkutan menggunakan bahasa. dan logat melayu seperti orang yang tinggal dan menetap di Negara Malaysia atau Singapura. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa

meminta maaf atas hal tersebut. Bahwa data-data yang Terdakwa berikan dalam pembuatan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Nikah tersebut adalah tidak benar, karena Terdakwa bukan warga Negara Indonesia, melainkan warga Negara Bangladesh, Terdakwa tidak dilahirkan di Samarinda, 09-10-1978 melainkan dilahirkan di Gazifur 01 -01-1978. Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

Akibat hukum tentu berjalan lurus dengan bagaimana sanksi atau penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini warga Negara asing yang melakukan tindak pidana pemberian data palsu untuk mendapatkan dokumen keimigrasian. Penegakan hukum pada keimigrasian diatur pula di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Seseorang dapat dikenakan sanksi administratif jika terbukti melakukan pelanggaran norma atau ketentuan hukum yang berlaku, hal itu disebut dengan Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diuraikan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa tindakan administratif Keimigrasian yang berlaku di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang tertera pada Pasal 75 ayat (2) sebagai berikut:⁵¹

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

⁵¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Pasal 75.

- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dari jabaran tindakan administratif keimigrasian di atas yang pertama yaitu adanya tindakan pencegahan atau penangkalan kepada orang asing yang terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Penangkalan diatur dalam Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tepatnya pada BAB IX. Pasal 91 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatakan bahwa Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Pada Pasal 91 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijabarkan bahwa Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:⁵²

- a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

⁵² *Ibid.*, Pasal 91

- e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Mekanisme tindakan administrative keimigrasian berupa pencegahan terhadap orang asing yang terbukti melanggar aturan hukum terdapat pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai berikut:⁵³

- a. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang
- b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - 2) alasan Pencegahan; dan
 - 3) jangka waktu Pencegahan.
- c. Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- d. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 94.

- e. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- f. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.
- g. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Orang asing yang telah terbukti bersalah dan dikenakan tindakan administratif Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas dapat mengajukan keberatan, hal ini diatur pula dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai berikut:⁵⁴

- a. Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
- b. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
- c. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Selain tindakan administratif keimigrasian berupa pencegahan, ada juga tindakan administrative keimigrasian berupa penangkalan. Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 96.

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Menteri berwenang melakukan Penangkalan, Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Mekanisme tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai berikut:⁵⁵

- a. Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- b. Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- c. Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - 2) alasan Penangkalan; dan
 - 3) jangka waktu Penangkalan.
- d. Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 100.

- f. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan penegakan hukum keimigrasian dilakukan tindakan penyidikan. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya pada Pasal 106 diuraikan mengenai kewenangan PPNS sebagai berikut:⁵⁶

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 106.

- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:⁵⁷

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 108.

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Tindakan Projustitia dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kemudian Penyidik POLRI mengkaji Berkas Perkara dan apabila tidak cukup bukti maka akan dikembalikan ke pihak Imigrasi. Penyerahan Berkas Perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (JAKSA) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Tentunya Tindakan Projustisia merupakan tindakan pilihan akhir (*Ultimum Remidium*) apabila tidak ada yang lain dengan melihat kasus dari pelanggaran keimigrasian.⁵⁸

Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh Pengadilan dan telah menjalani hukumannya, maka orang asing tersebut diserahkan kembali ke pihak Imigrasi untuk melakukan pendeportasian. Selama menunggu proses Deportasi orang asing tersebut

⁵⁸ Okky Cahyo Nugroho, "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Ra," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 2 (2017): 231–247.

ditempatkan di Karantina Imigrasi. Proses Deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, tiket pulang ke Negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di Deportasi, maka selesailah proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan. Jangka waktu penyidikan sampai vonis pengadilan diperlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. Dalam melakukan penindakan Projustisia perlu disinggung mengenai hak Warga Negara Asing yang tidak terlepas dari Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenants on Civil and Political Rights) menyatakan “Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang”.⁵⁹

C. Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt Tentang Tindak Pidana Pemberian Data Palsu

1. Kronologi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt

Berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt dengan terdakwa MILON HOSSAIN Alias MOHAMMAD SHOHEL AHMED Alias MUHAMMAD MAIN UDDIN, tempat lahir Gazipur, umur 42 Tahun jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Bangladesh, tempat tinggal di Village Faugan, Post Office 1740-Sreepur, Police Station

⁵⁹ *Ibid.*,

Sreepur, District Gazipur, Bangladesh, Jl. Gajahmada Gg. Merpati RT.002/003 Kelurahan/Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum., dan Drs. Pujihandi, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Sriti Nomor 2 Lingkungan Majegan, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020.

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa berupa:

1. Menyatakan Terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 Huruf (c) UU RI NO. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah MAP Permohonan paspor berwarna kuning.
 - b. 1 (satu) Lembar permohonan Formulir Paspor RI (Perdim 11).

- c. 1 (satu) Lembar Fc. KTP No.3505170910780004 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 03 April 2018 An. MUHAMMAD MAIN UDDIN.
- d. 1 (satu) Lembar Fc. KK No.3505170611170002 tgl terbit 05 Juli 2018.
- e. 1 (satu) Lembar Fc. Kutipan Akta Kelahiran No.3505-LT-01112017-0120 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 01 November 2017.
- f. 1 (satu) Lembar Fc. Kutipan Akta Nikah No.0019/019/I/2020 tanggal terbit 29 Januari 2020 - Tiket pesawat Lion Air rute Batam Batu Besar tujuan Surabaya no. penerbangan JT 0950 tanggal 26 Desember 2019 An. MUHAMMAD MAIN UDDIN.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di ruang wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar di Jalan Mastrip No.45 Kec. Srengat, Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa MILON HOSSAIN Als. MOHAMMAD SHOHEL AHMED Als. MUHAMMAD MAIN UDDIN dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar dengan maksud ingin mengajukan permohonan Paspor RI dengan membawa persyaratan yang ditentukan yaitu dokumen asli dan Fotokopi berupa KTP No.350517091078004, KK No.3505170611170002 dan Kutipan Akta Kelahiran No.3505-LT01112017-0120 yang kesemuanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar serta Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Wlingi yang kesemuanya atas nama MUHAMMAD MAIN UDDIN yang tidak lain adalah terdakwa sendiri, pada saat itu terdakwa diterima petugas yakni saksi GALUH SANJAYA yang kemudian memeriksa berkas yang dibawa terdakwa dan saat itu saksi GALUH SANJAYA merasa curiga dengan dokumen yang dibawa terdakwa karena masih baru sehingga tidak langsung dilakukan pengambilan foto kepada terdakwa tetapi oleh saksi GALUH SANJAYA dilakukan wawancara terlebih dahulu dan kecurigaan saksi GALUH SANJAYA semakin kuat dikarenakan bahasa dan logat yang digunakan terdakwa bukan seperti orang yang berasal dari Wilayah Indonesia melainkan bahasa dan logat Melayu seperti orang yang tinggal dan menetap di Negara Malaysia, bahwa terdakwa masih baru di Blitar;
2. Bahwa atas kecurigaan saksi GALUH SANJAYA kemudian yang bersangkutan melapor ke atasannya yakni saksi MOCH ANDRI BUDIMAN selaku Kepala Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar yang kemudian saksi MOCH ANDRI BUDIMAN langsung meneruskan laporan temuan tersebut kepada DENNY IRAWAN selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Blitar dimana

DENNY IRAWAN langsung memerintahkan anak buahnya yakni PRIYO ERY WICAKSONO selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian untuk membawa terdakwa ke ruang Seksi Inteldakim untuk diperiksa lebih lanjut dan disitulah terungkap bahwa terdakwa membawa dokumen dengan keterangan yang tidak benar;

3. Bahwa terdakwa akhirnya mengakui bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia;
4. Bahwa terdakwa mengaku bertempat tinggal di Kec. Wlingi karena menikahi saksi DIDIN ANGGRAINI, perempuan yang dikenalnya sewaktu keduanya bekerja di Malaysia dan saat itu mereka nikah siri disana kemudian di Blitar terdakwa bersama Istrinya melakukan nikah resmi di KUA Kec. Wlingi dan dibuatkan Kutipan Akta Nikah No.0019/019/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wlingi dengan berbekal surat-surat kependudukan yang telah dibuatnya terlebih dahulu yakni KTP, KK dan Akta Kelahiran
5. Bahwa terdakwa menggunakan dokumen kependudukan yang kesemuanya dokumen-dokumen tersebut dibuat tidak sesuai prosedur dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk persyaratan membuat Dokumen Perjalanan Republik

Indonesia (Paspor) menurut pengakuannya bersama dengan saksi ARIK WABIYANTO yang merupakan adik ipar terdakwa;

6. Bahwa benar terdakwa adalah berkewarganegaraan Bangladesh dengan nama MILON HOSSAIN pemegang Paspor No. BQ0065187 dengan alamat Village Faugan, Post Office 1740-Sreepur, Police Station Sreepur, District Gazipur, Bangladesh sesuai surat keterangan No.BEJ/Cons-12(10)/2015 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Bangladesh tertanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kazi Anarkoly selaku Deputy Chief of Mission.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tindak pidana pemberian data palsu untuk mendapatkan dokumen keimigrasian maka di atur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBl

Berdasarkan putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Blt hakim memberi putusan kepada terdakwa sebagai akibat hukum yang dilakukannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MILON HOSSAIN Alias MOHAMMAD SHOHEL AHMED Alias MUHAMMAD MAIN UDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah MAP Permohonan paspor berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) Lembar permohonan Formulir Paspor RI (Perdim 11);
 - c. 1 (satu) Lembar Fc. KTP No.3505170910780004 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 03 April 2018
An. MUHAMMAD MAIN UDDIN;
 - d. 1 (satu) Lembar Fc. KK No.3505170611170002 tgl terbit 05 Juli 2018, 1 (satu) Lembar Fc. Kutipan Akta Kelahiran No.3505-LT-01112017-0120 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 01 November 2017;

- e. 1 (satu) Lembar Fc. Kutipan Akta Nikah No.0019/019/I/2020 tanggal terbit 29 Januari 2020;
- f. Tiket pesawat Lion Air rute Batam Batu Besar tujuan Surabaya no. penerbangan JT 0950 tanggal 26 Desember 2019 An. MUHAMMAD MAIN UDDIN;
- g. 1 (satu) Lembar KK No.3505170611170002 dengan nama kepala keluarga MUHAMMAD MAIN UDDIN alamat Jln. Gajah Mada GG. Merpati RT.002 RW.003 Ds. Wlingi, Kec. Wlingi, Kab Blitar yang dikeluarkan tgl 05 Juli 2018;
- h. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran No.3505-LT-01112017-0120 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 01 November 2017;
- i. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No.0019/019/I/2020 diterbitkan oleh KUA Wlingi yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2020;
- j. 1 (satu) Lembar KTP An. MUHAMMAD MAIN UDDIN No.3505170910780004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 03 April 2018.

Berdasarkan uraian fakta di persidangan dan analisis di atas, maka dapat dilihat bahwa hakim dalam persidangan telah melakukan keputusan yang tepat untuk pelaku tindak pidana pemberian data palsu, bahwa terdakwa bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh

dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia. Dengan begitu diharapkan untuk kedepannya agar para petugas keimigrasian dan penegak hukum lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia untuk lebih waspada dan selalu melakukan pengawasan yang teliti terhadap orang asing yang keluar atau masuk bahkan yang sudah berada diwilayah Indonesia dalam waktu yang cukup lama.

Jika dinilai seacara objektif, penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan, masih sangat kurang untuk memberikan efek jera, walaupun terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh dokumen keimigrasian. Padahal pada Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan pada pembahasan rumusan masalah kedua dan berdasarkan kronologi dari contoh kasus tindak pidana keimigrasian berupa pemalsuan data untuk memperoleh dokumen keimigrasian di atas maka rasanya perlu untuk dilakukan peningkatan terhadap sosialisasi terkait dengan regulasi yang berlaku bagi WNA di Indonesia, agar WNA yang masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu perlu juga kiranya untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di lingkup keimigrasian agar kemudian bisa mengurangi adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme. Pada prinsipnya penipuan yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah sarana perbuatannya, dimana penipuan yang menggunakan sarana elektronik ini dalam melakukan perbuatannya sering memanfaatkan sarana berupa perangkat teknologi seperti handphone, komputer dan jaringan internet. Masalah pemalsuan dokumen perjalanan, bermula dari pemalsuan identitas diri pemohon paspor yang tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan Pemerintah mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon paspor hingga pada penerbitan paspor.
2. Faktor yang membuat seorang warga Negara asing melakukan tindak pidana pemberian data palsu biasanya terdapat berbagai jenis. Dalam hal ini pada putusan yang diangkat terdakwa berkebangsaan Bangladesh mengakui bahwa pada tahun 2019 bulan Desember Terdakwa tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara resmi yakni lewat jalur belakang dengan kapal feri dikarenakan tidak wmembawa paspor Bangladesh yang terdakwa punya. Bahwa Paspor berkebangsaan Bangladesh tersebut sekarang berada di Malaysia di rumah

kontrakan Terdakwa. Karena Terdakwa pikir Terdakwa telah mempunyai dokumen dokumen Warga Negara Indonesia, jadi Terdakwa menganggap cukup itu saja untuk berada di Indonesia. Selain itu faktor kurangnya pengawasan serta penegakan hukum juga menjadi faktor adanya tindak pidana pemberian data palsu atau pemalsuan data yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia.

3. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt bahwa terdakwa bukan Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi berkewarganegaraan Bangladesh dan sudah tiga kali datang ke Indonesia, Pertama tahun 2009 kemudian kedua tahun 2017 bulan Desember keduanya melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan Paspor Bangladesh dan ketiga pada bulan Desember 2019 masuk ke Indonesia lewat Batam menggunakan kapal feri dan lewat jalur illegal karena tidak membawa Paspor Bangladesh karena menurut terdakwa paspor tersebut tertinggal di rumah kontrakan terdakwa di Malaysia. Berdasarkan hal tersebut di atas hakim menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

1. Terkait dengan perbuatan pemberian data palsu oleh warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia disarankan seharusnya petugas yang sedang bertugas untuk lebih memperhatikan lagi gerak-gerik serta cara dan gaya berbicara warga Negara asing, seperti contoh pada kasus yang diangkat perbuatan pemberian data

palsu oleh warga Negara asing diketahui oleh petugas dengan cara memperhatikan gaya berbicara warga Negara asing tersebut.

2. Terkait dengan faktor yang membuat warga Negara asing melakukan tindak pidana pemberian data palsu tentunya dapat dihindari dan diatasi dengan memberikan pengawasan yang ekstra terhadap semua warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia, selain itu penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang telah terbukti bersalah juga harus diterapkan dengan baik dan tegas berupa sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara asing tersebut.
3. Terkait dengan analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PNBlt disarankan untuk petugas Imigrasi dan penegak hukum lain yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian agar memberikan pengawasan ekstra agar kemudian tidak terjadi lagi tindak pidana keimigrasian khususnya tindak pidana pemberian data palsu oleh Warga Negara Asing. Selain itu diharapkan untuk memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa agar mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Ajad Sudrajat Havid. 2008. *Formalitas Keimigrasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Galang Asmara & Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*, Mataram: Pusaka Bangsa.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar: Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Midran Dylan and Ohan Suryana. 2020. *Pengawasan Keimigrasian: Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Depok: BPSDM KUMHAM Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligencia Media.
- Reiza Mirhaj Rachmad. 2020. *Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online*, Depok: Pohon Cahaya.
- Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Widodo. 2019. *Hukum Pidana Di Bidang Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja Press Indo.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

C. Jurnal dan Skripsi

AisyahNurannisa Roisah Kholis Muhlisa, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020.

Agung Sudjati Winata, “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.

Zulfi Diane Zaini, Luki Oktaviani Brilliant, “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.